



PENETAPAN

Nomor 166/Pdt.P/2018/PN Bln.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara – perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

DAHLIANA MAHFUZH, Tempat lahir di Kotabaru, tanggal lahir 30 Juni 1997, jenis kelamin perempuan, Alamat Jl. Transmigrasi Km. 5,5 Rt.011 Kel. Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

- Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 12 Desember 2018, Nomor 166/Pdt.P/2018/PN Bln. tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Telah membaca surat permohonan Pemohon ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi dimuka persidangan ;
- Telah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 12 Desember 2018 dengan Nomor 166/Pdt.P/2018/PN Bln. telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Kotabaru pada tanggal 30 Juni 1997 dari pasangan suami istri Bapak Muhammad Padli dan Ibu Yuliana sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran No. 6310-LT-05122018-0011, An. Dahlia Mahfuzah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa karena kurang telitinya dan ketidakpahaman Pemohon dalam mengurus KTP (Kartu Tanda Penduduk) terjadilah kesalahan pada pengetikan tahun kelahiran Pemohon dimana pada KTP lama Pemohon tertulis lahir pada tanggal 30 Juni 1992 yang seharusnya tertulis 30 Juni 1997 sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon No.6310-LT-05122018-



0011, An. Dahliana Mahfuzah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu ;

3. Bahwa karena perbedaan data tahun kelahiran yang tercantum pada Akta Kelahiran, E-KTP (baru), Kartu Keluarga dengan data yang termuat pada Paspor, sehingga membuat Pemohon mengalami kendala dalam perpanjangan Paspor No. A 3799859, An. Dahliana Mahfuzah Padli yang pada awalnya menggunakan identitas dari KTP (lama) Pemohon yang salah atau tidak valid;
4. Bahwa untuk memperlancar urusan administrasi dan tidak menimbulkan masalah dalam pengurusan paspor, serta urusan lain-lainnya dan agar tidak memunculkan masalah dikemudian harinya maka Pemohon bermaksud untuk memohon perbaikan atau membenaran tahun kelahiran, yang menyatakan bahwa tanggal dan tahun lahir Pemohon yang benar / valid adalah **30 Juni 1997**;
5. Bahwa untuk kepentingan tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan atau membenaran tahun kelahiran ke Pengadilan Negeri Batulicin;

Berdasarkan uraian diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Batulicin melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah menurut hukum tanggal dan tahun lahir Pemohon yang benar / valid adalah 30 Juni 1997 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pergantian tanggal lahir Pemohon ini kepada Kepala Kantor Imigrasi / Pejabat Imigrasi untuk mendapatkan persetujuan dari Kantor Imigrasi / Pejabat Imigrasi dan kemudian Kepala Kantor Imigrasi / Pejabat Imigrasi melakukan pencatatan pergantian tanggal lahir Pemohon pada halaman pengesahan yang diperuntukkan untuk itu, dari 30 Juni 1992 menjadi 30 Juni 1997;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan serta biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini ;

Atau : apabila Ketua Pengadilan Negeri Batulicin berpendapat lain kami mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ditambah atau diperbaiki ;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6310097006920002, atas nama DAHLIANA MAHFUZH, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6310-LT-05122018-0011, atas nama DAHLIANA MAHFUZH, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.6310091103120481 atas nama kepala keluarga MUHAMMAD PADLI, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspor atas nama DAHLIANA MAHFUZH PADLI, yang selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi, yang dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi ARBAIN Abd MUIS ALI:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman dari Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Batulicin adalah untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon ;
- Bahwa Pemohon lahir di Kotabaru pada tanggal 30 Juni 1997 dari pasangan suami istri Bapak Muhammad Padli dan Ibu Yuliana ;
- Bahwa karena kurang telitinya dan ketidakpahaman Pemohon dalam mengurus KTP (Kartu Tanda Penduduk) terjadilah kesalahan pada pengetikan tahun kelahiran Pemohon dimana pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) lama Pemohon tertulis lahir pada tanggal 30 Juni 1992 yang seharusnya tertulis 30 Juni 1997 sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa karena perbedaan data tahun kelahiran yang tercantum pada Akta Kelahiran, E-KTP (baru), Kartu Keluarga dengan data yang termuat pada Paspor, sehingga membuat Pemohon mengalami kendala dalam perpanjangan Paspor No. A 3799859, An. Dahliaana Mahfuzah Padli yang pada awalnya menggunakan identitas dari KTP (lama) Pemohon yang salah atau tidak valid;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah tahun lahir Pemohon untuk keseragaman dokumen administrasi Pemohon;
- Bahwa setahu saksi perubahan tahun lahir yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, moral dan kebudayaan Indonesia;



2. **Saksi H. SYAHBUDIN NOOR :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Batulicin adalah untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon ;
- Bahwa Pemohon lahir di Kotabaru pada tanggal 30 Juni 1997 dari pasangan suami istri Bapak Muhammad Padli dan Ibu Yuliana ;
- Bahwa karena kurang telitinya dan ketidakpahaman Pemohon dalam mengurus KTP (Kartu Tanda Penduduk) terjadilah kesalahan pada pengetikan tahun kelahiran Pemohon dimana pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) lama Pemohon tertulis lahir pada tanggal 30 Juni 1992 yang seharusnya tertulis 30 Juni 1997 sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa karena perbedaan data tahun kelahiran yang tercantum pada Akta Kelahiran, E-KTP (baru), Kartu Keluarga dengan data yang termuat pada Paspor, sehingga membuat Pemohon mengalami kendala dalam perpanjangan Paspor No. A 3799859, An. Dahliana Mahfuzah Padli yang pada awalnya menggunakan identitas dari KTP (lama) Pemohon yang salah atau tidak valid;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah tahun lahir Pemohon untuk keseragaman dokumen administrasi Pemohon;
- Bahwa setahu saksi perubahan tahun lahir yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, moral dan kebudayaan Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan tidak mengajukan bukti – bukti lainnya lagi dan selanjutnya memohon suatu penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka hal – hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah tentang perubahan data dalam hal ini tahun lahir Pemohon di dalam Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa : “*Paspor biasa diterbitkan untuk Warga Negara Indonesia*”. Selanjutnya di dalam ayat (2) disebutkan

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 166/Pdt.P/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa : *"Paspor biasa sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk";*

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa : *"Bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor Biasa diajukan kepada Menteri / Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan :*

- a. *Kartu Tanda Penduduk;*
- b. *Kartu Keluarga;*
- c. *Akta Kelahiran, Akta Perkawinan atau Buku Nikah, Ijazah atau Surat Baptis;*
- d. *Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- e. *Surat Penetapan Ganti Nama dari Pejabat yang berwenang bagi yang mengganti nama;*
- f. *Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, disebutkan bahwa : *"Dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama dan perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi / Pejabat Imigrasi".* Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa : *"Prosedur perubahan data Paspor Biasa dilaksanakan melalui tahapan :*

- a. *Pengajuan permohonan;*
- b. *Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi;*
- c. *Pencatatan perubahan data pada halaman pengesahan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti Surat maupun bukti Saksi-Saksi maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Kotabaru pada tanggal 30 Juni 1997 dari pasangan suami istri Bapak Muhammad Padli dan Ibu Yuliana sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran No. 6310-LT-05122018-0011, An. Dahlia Mahfuzah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa karena kurang telitinya dan ketidapkahaman Pemohon dalam mengurus KTP (Kartu Tanda Penduduk) terjadilah kesalahan pada

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 166/Pdt.P/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetikan tahun kelahiran Pemohon dimana pada KTP lama Pemohon tertulis lahir pada tanggal 30 Juni 1992 yang seharusnya tertulis 30 Juni 1997 sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon No.6310-LT-05122018-0011, An. Dahlia Mahfuzah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu ;

3. Bahwa karena perbedaan data tahun kelahiran yang tercantum pada Akta Kelahiran, E-KTP (baru), Kartu Keluarga dengan data yang termuat pada Paspur, sehingga membuat Pemohon mengalami kendala dalam perpanjangan Paspur No. A 3799859, An. Dahlia Mahfuzah Padli yang pada awalnya menggunakan identitas dari KTP (lama) Pemohon yang salah atau tidak valid;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspur Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspur, maka permohonan Pemohon sebagai tersebut di atas beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspur Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspur, serta ketentuan hukum lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah menurut hukum, tanggal dan tahun lahir Pemohon yang benar / valid adalah 30 Juni 1997 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pergantian tanggal lahir Pemohon ini kepada Kepala Kantor Imigrasi / Pejabat Imigrasi untuk mendapatkan persetujuan dari Kantor Imigrasi / Pejabat Imigrasi dan kemudian Kepala Kantor

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 166/Pdt.P/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imigrasi / Pejabat Imigrasi melakukan pencatatan pergantian tanggal lahir Pemohon pada halaman pengesahan yang diperuntukkan untuk itu, dari 30 Juni 1992 menjadi 30 Juni 1997;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **SELASA**, tanggal **18 DESEMBER 2018**, oleh kami : **FERDI, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **PRAYAGA, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Batulicin dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

PRAYAGA, S.H.

FERDI, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
- PNBP	:	Rp	5.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Jumlah	:	Rp	246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)